



Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman

ISSN (*Media Cetak*) : 2620-4207 ISSN (*Media Online*) : 2620-4304

Volume 7, Nomor 1, Juni 2024

Terakreditasi Sinta Nomor: 200/M/KPT/2020

Diterbitkan Oleh : STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

**PROBLEM PSIKOLOGIS MENIKAH DINI
DALAM PERSPEKTIF MAQA>S}ID AL-SHARI>'AH**

**PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF EARLY MARRIAGE
IN THE PERSPECTIVE OF MAQA>S}ID AL-SHARI>'AH**

Nur Chotimah Azis

STAI Raudhatul Ulum Arrahmaniyah Sampang

nurchotimahaziz@gmail.com

Muniri

STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

mc.azumy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan psikologis dan maqa>sjid al-shari>'ah. Adapun pendekatan psikologis digunakan untuk mengetahui dampak kejiwaan bagi pelaku dan anak hasil dari pernikahan dini. Sedangkan pendekatan maqa>sjid al-shari>'ah untuk menimbang hukum pernikahan dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak pernikahan dini berlawanan dengan bagian integral dari maqa>sjid al-shari>'ah sebagaimana dalam al-duru>riyah al-khamsah (aspek perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan). Menikah dini terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain; faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya. Dampak yang dihasilkan oleh praktik pernikahan dini bagi pelaku adalah dampak biologis dan psikologis. Dua dampak ini memicu hubungan keluarga yang rentan tidak harmonis, demikian juga pada aspek hubungan sosialnya.

Kata kunci: Maqasjid al-shari'ah, pernikahan dini dan psikologis.

Abstract

This research uses an analytical descriptive method with a psychological approach and maqasjid al-shari'ah. The psychological approach is used to find out the psychological impact on the perpetrators and children of early marriage. and children resulting from early marriage. At the same time, the maqasjid al-shari'ah approach weighs the law of early marriage. This research concluded that the impact of early marriage is contrary to an integral part of maqasjid al-shari'ah. of maqasjid al-shari'ah as in al-duru'riyah al-khamsah (aspects of protecting religion, soul, mind, property, and offspring). Marry Early marriage occurs because it is motivated by several factors, among others; factors of education, economy, and culture. education, economy, and culture. The impact produced by the practice of early marriage on the perpetrators are biological and psychological impacts. These two impacts trigger family relationships that are family relationships that are vulnerable to disharmony, as well as in the aspect of social relations.

Keywords: Maqasjid al-shari'ah, early marriage and psychological.

Pendahuluan

Salah satu fitrah manusia sebagai makhluk hidup adalah menikah sebagai pemenuhan atas kebutuhan biologisnya. Kebutuhan biologis manusia ini, secara sah bisa dipenuhi melalui pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan dalam tinjauan agama menjadi kebutuhan dasar yang mendekati wajib untuk dipenuhi oleh setiap manusia. Di samping itu, menikah membawa manusia untuk mencapai tujuan-tujuan baik yang akan diperoleh selama hidupnya. Tujuan-tujuan yang dimaksud menjadi alasan kuat mengapa manusia harus melangsungkan pernikahan demi untuk memenuhi kebutuhan akan perasaan bahagia, kebutuhan ketenangan jiwa dan mental, orientasi ibadah, menjaga keturunan (proses regenerasi), menciptakan kualitas keluarga yang diridhai Allah, dan membangun pendidikan generasi umat dan bangsa¹.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, manusia memastikan diri dalam melaksanakan pernikahan dengan niat yang luhur dan agung. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tujuan menikah berorientasi

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 22. Lihat juga dalam Banni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia: Bandung, 2009), 19-20

memelihara agama dan bangsa yang sah dan benar dengan cara memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan. Pemenuhan atas syarat dan rukun pernikahan harus dipenuhi karena tanpa adanya kelengkapan tersebut suatu pernikahan tidak dapat dibenarkan.

Mengutip definisi pernikahan di dalam kitab *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar* karangan Imam Taqiyuddin bahwa pernikahan tidak lebih adalah sebatas ungkapan dari seorang *aqil baligh* atas pelafalan akad nikah yang terucapkan dengan sangat jelas untuk melengkapi syarat dan rukunnya.² Maka dari itu, melengkapi syarat dan rukun pernikahan adalah suatu kewajiban. Rukun pernikahan harus dilengkapi yakni tentang keberadaan kedua mempelai calon pengantin, wali, saksi, dan akad nikah.³

Secara garis besar, sebuah pernikahan selama memenuhi syarat dan rukunnya dianggap sah tanpa mempertimbangkan umur dari kedua mempelai. Hal ini sering terjadi di Masyarakat kendati sudah banyak kajian yang mempersoalkan keabsahannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyoroti praktik pernikahan dini ini dengan mengkaji lebih lebih spesifik lagi tentang dampak psikologis terhadap pelaku dan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan dini ditinjau *maqasid al-shari'ah*.

Berdasarkan data hasil penelitian, sedikitnya ada empat faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pendidikan, ekonomi, budaya dan hamil di luar nikah.⁴ Empat faktor inilah alasan marak terjadi pernikahan dini di wilayah-wilayah Indonesia yang tidak hanya berdampak secara kesehatan psikologis melainkan turut memutus usia pendidikan anak atau remaja yang menikah dini, membuat lamban laju perekonomian, mengacaukan tatanan sosial yang bergerak produktif dan kesenjangan moral akibat pengaruh dari faktor-faktor yang telah disebut di atas.

Berdasarkan fakta kasus pernikahan dini yang masih banyak terjadi di Indonesia, dan didukung oleh doktrin agama yang menganjurkan agar mempercepat menikah sebagai langkah preventif perbuatan zina. Semakin memperlengkap alasan Masyarakat dalam mendukung praktik menikah dini. Alih-alih memberikan pendidikan tentang seksualitas kepada anak

² Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz 2, terj, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), hal 36

³ Sebagai catatan beberapa ulama adakalanya menambahkan unsur mahar sebagai bagian dari rukun pernikahan. Lihat Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 30

⁴ Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2, No.1, April 2021, hal 40-41

agar menghindari perzinahan atau seks bebas, justru pernikahan dini dilakukan karena alasan ekonomi dan budaya. Mestinya, dengan memberikan pendidikan dan wawasan seksualitas kepada remaja dapat menyadarkan pemahaman seks, dan pelatihan parenting dapat menurunkan angka pernikahan dini dari tahun ke tahun.

Untuk itu, melalui artikel ini penulis berupaya menambah pandangan atas praktik pernikahan dini dengan pendekatan *maqa>sjid al-shari>'ah* sebagai solusi penjelasan hukum dengan maksud reinterpretasi terkait doktrin agama Islam yang menganjurkan agar mempercepat menikah sebagai langkah preventif perbuatan zina. Melalui artikel ini, diharapkan mampu menjadi jelas tentang problematika pernikahan dini yang masih sering terjadi. Sebab, bagaimanapun pernikahan mempunyai konsekuensi, lebih tinggi dampak negatifnya daripada positifnya, utamanya dampak psikologis bagi pelaku dan anak dari hasil pernikahan dini.

Metode

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan yang dijelaskan secara deskriptif dan analitis dengan menggunakan pendekatan *maqa>sjid al-shari>'ah*. Menelaah problem psikologis dari pernikahan dini dengan memakai *maqa>sjid al-shari>'ah* bertujuan untuk mengetahui masalah dan mudharat dari pernikahan dini, baik dari sisi pasangan suami istri dan juga dari sisi anaknya. Adapun data tentang problem psikologis menikah dini diambil dari beberapa artikel dan buku. Data-data selanjutnya disusun secara sistematis sebelum dievaluasi dan dianalisis secara deskriptif memakai teori *maqa>sjid al-shari>'ah*.

Pembahasan dan Hasil

1. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Dalam perspektif agama Islam, tujuan besar dari suatu pernikahan adalah sebagai upaya menjalankan perintah Tuhan. Dimana Tuhan memerintahkan kepada seluruh makhluknya agar saling hidup berpasang-pasangan di bumi sebagaimana kodratnya. Menjalankan ketentuan ini dapat dinilai ibadah. Maka tidak heran jika pemahaman masyarakat muslim memaknai pernikahan adalah jalan menuju pintu ibadah yang telah tersemat di dalam ajaran agama. Terlebih tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah yang mendapat amanah untuk

mengurus dan mengelola bumi agar berjalan dengan baik, terkendali dan berkembang.⁵

Sedangkan tujuan kecil dari pernikahan adalah menciptakan perasaan tenang dan damai dalam setiap diri manusia.⁶ Manusia merupakan makhluk sosial dan biologis yang dalam kodratnya memiliki fitrah untuk berkumpul dan menjaga regenerasi serta berkebutuhan untuk penyaluran hasrat biologis.⁷ Di samping itu manusia yang diciptakan berperan sebagai khalifah di muka bumi secara naluriah terdorong untuk membangun sebuah peradaban melalui komunitas-komunitas di suatu lingkungannya guna mengatur kehidupan di dunia. Oleh karenanya agama Islam sangat memerhatikan kondisi khusus ini dan memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menikah dan membangun keluarga agar berkehidupan dengan tenang.⁸

Agama Islam sendiri mengcover penjelasan tujuan pernikahan dalam Surah Ar-Rum Ayat 21 yang memuat tentang lima poin tujuan. Lima poin tujuan itu berupa *pertama*, sikap ketaatan kepada Allah; *kedua*, pemenuhan atas hal kodrati manusia yang saling berpasang-pasangan; *ketiga*, menjaga regenerasi umat manusia, *keempat*, pemenuhan atas kebutuhan batin dan jiwa (rohani) baik laki-laki dan perempuan untuk mencapai ketentraman; *kelima*, menciptakan hubungan kekerabatan di antara manusia dengan saling mengenal satu sama lain antar golongan.⁹

Menurut Quraish Shihab membincang tujuan pernikahan pada prinsipnya terdapat tiga tujuan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Kondisi sakinah adalah tahap awal yang perlu dan harus diciptakan oleh sepasang suami istri dalam kehidupan rumah tangga agar tercipta suasana tenang baik fisik maupun psikologis. Tujuan tahap kedua dari menikah adalah mawaddah dan rahmah. Mawaddah merupakan kondisi kuat dan keinginan besar dari sepasang kekasih untuk mendapat kebaikan atau berkah dari kehidupan berumah tangga. Mawaddah juga disebut sebagai poin utama yang wajib ada dan harus dicapai dalam sebuah pernikahan. Sedangkan rahmah memiliki arti

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 252-253

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 10

⁷ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, 3

⁸ Q.S. Rum Ayat 21

⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Masdar Maju: Bandung, 2002), hal 75-76

kasih sayang. Diharapkan orang yang menjalani bahtera pernikahan selalu diliputi rasa saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain.¹⁰

Selain bertujuan sebagai jalan menuju ibadah, pernikahan turut memiliki faedah besar yang dapat dirasakan oleh umat manusia. Melalui sistem pernikahan yang baik dan benar, pada dasarnya ajaran agama tengah mengangkat harkat dan martabat perempuan yang menjadi istri dari aspek perlindungan sang suami. Dimana ajaran agama menekankan atas kewajiban seorang suami untuk menjaga kehormatan keluarga, yakni istri dan anak, dari segala ancaman dan berbagai potensi yang merugikan. Terlebih para suami diwajibkan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga termasuk seperti ketersediaan tempat tinggal, nafkah sehari-hari, pendidikan dan bimbingan serta wajib membangun suasana keluarga yang harmonis dan bahagia. Keharusan itu telah diwajibkan oleh Allah kepada pundak laki-laki yang telah siap menikah agar mampu menghadirkan suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹¹

Tidak hanya itu, fungsi pernikahan dapat mendorong pada kerukunan hidup antar umat manusia. Setiap manusia-manusia baru (konsep anak cucu berketurunan) yang lahir dari hasil pernikahan yang sah memiliki ketersambungan nasab yang jelas terhadap orangtua mereka. Dalam konteks ini pernikahan berfungsi sebagai penataan sistem sosial kekeluargaan yang dengannya menghindari kegaduhan sosial akibat bahaya penelantaran yang pada umumnya akibat dari kelahiran yang tidak dikehendaki sebab pernikahan di luar nikah.¹² Sepasang kekasih yang menikah secara sah dan melahirkan anak cucu dari pernikahannya akan berkewajiban menyetorkan data baru daftar keluarga kependudukan yang terpantau oleh negara yang berstatus sebagai kewarganegaraan. Dalam hal ini menjadi jelas fungsi pernikahan yang berdampak pada aspek kependudukan suatu negara dan mengatur kemaslahatan di ranah sosial kemasyarakatan yang terkendali.

Lebih jauh dari itu Cristensen sebagaimana dikutip oleh Wahyu Trihartono, mengurai makna dari adanya suatu pernikahan yang dipetakan menjadi tiga hal¹³; *pertama*, pernikahan sebagai fungsionalitas

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 19

¹² *Ibid*, 20

¹³ Wahyu Trihartono, *Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), 4

sosial. Dengan adanya pernikahan maka akan terlahir generasi baru yang akan mengisi ruang sosial kemasyarakatan. Lembaga sosial kemasyarakatan tidak dapat terwujud apabila tidak ada proses pernikahan. Pernikahan memiliki pengaruh besar dalam menentukan isi dan arah lembaga sosial sebab pernikahan tidak hanya mendorong kelahiran generasi baru melainkan turut menyumbang arah dan kendali kemasyarakatan melalui pendidikan dan pengarahan anak yang keseluruhan dimulai dari ruang keluarga. Institusi keluarga turut andil dalam pengaturan etika dan norma melalui pesan dan nasihat yang tersampaikan dari ruang keluarga. Dengan ini fungsi pernikahan sebagai pembangunan sosial sangat dibutuhkan.

Kedua, pernikahan sebagai pemenuhan naluri gender. Tidak dapat ditolak jika pernikahan merupakan wadah sah laki-laki dan perempuan untuk menuntaskan hasrat-hasrat fisiologisnya. Baik itu pemuasan terhadap hasrat libido seksual, hasrat meraih kebahagiaan batin hingga hasrat pemenuhan jiwa. Manusia tidak dapat menjamin pencapaian ketiga kepuasan itu tanpa upaya menikah. Sebab sebagai kodrat gender manusia senantiasa hidup berpasang-pasangan dan saling mendukung meraih puncak kebahagiaan yang diinginkan melalui penyatuan yang sah dan terakui yakni upacara sakral pernikahan. Penyatuan itu termasuk sarana memperoleh kebahagiaan mutlak.

Ketiga, kebahagiaan sebagai barometer kesuksesan pernikahan. Artinya tujuan inti dari pernikahan adalah memperoleh rasa bahagia. Setiap manusia terus-menerus mencari kebahagiaan dari berbagai faktor dan media termasuk melalui pernikahan dan setelah manusia mencapai perasaan bahagia tersebut maka saat itulah manusia baru mulai menemukan makna dari pernikahan yang sesungguhnya.

Undang-undang perkawinan di Indonesia menganggap penting kebahagiaan sebagai barometer kesuksesan pernikahan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa sebuah pernikahan diatur melalui enam asas, yang asas pertamanya menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan tidak lain dan tidak bukan untuk membangun keluarga yang baik dan bahagia. Oleh karena itu wajib bagi suami dan istri untuk saling membantu dan menyempurnakan kekurangan pasangan satu sama lain selama perjalanan rumah tangga berlangsung demi tercapainya kesejahteraan spiritual dan material.¹⁴

¹⁴ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia, Vol.7, No.2, 421

2. Syarat-Syarat Pernikahan dalam Islam

Mengenai syarat pernikahan sendiri pada dasarnya para ulama telah banyak berbeda pendapat dan terjadi problematika penentuan klasifikasi antara syarat dan rukun pernikahan yang oleh masing-masing kelompok mengajukan perbedaan pendapat satu sama lain. Seperti halnya Abdurrahman al-Jaziri yang menyatakan rukun dari pernikahan hanyalah *ijab* dan *qabul*.¹⁵ Tokoh intelektual Mesir Sayyid Sabiq mendukung pendapat ini dengan menambahkan catatan bahwa di luar keduanya (*ijab* dan *qabul*) merupakan kategori dari syarat-syarat pernikahan.¹⁶ Sedangkan Imam Abu Hanifah melihat syarat pernikahan hanya berupa *sighat*, calon mempelai dan saksi. Lebih ketat dari pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i menekankan syarat-syarat pernikahan dapat berupa *sighat*, calon mempelai, wali dan saksi. Imam Syafi'i menambahkan juga mengenai rukun pernikahan menyangkut calon mempelai, wali, dua orang saksi dan *sighat*.¹⁷

Namun, para jumhur ulama menyepakati rukun-rukun pernikahan yang terklasifikasi menjadi lima poin utama. Suatu pernikahan wajib hukumnya memenuhi kelima rukun nikah ini beserta syarat-syarat yang perlu dilengkapinya. Kelima rukun itu di antaranya adalah mempelai pria, mempelai wanita, wali, saksi dan adanya *ijab-qabul*.¹⁸ Para jumhur turut menguraikan adanya syarat-syarat yang perlu menyertai kelima rukun tersebut sebagai suatu tambahan yang harus ada selama pelaksanaan pernikahan.

Adapun uraian syarat-syarat pernikahan tersebut sebagaimana berikut¹⁹: *Pertama*, syarat-syarat dari rukun mempelai pria adalah muslim, bergender laki-laki, keberadaan (wujud) orangnya jelas, mampu memberi keputusan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan. *Kedua*, syarat-syarat dari rukun mempelai wanita adalah muslimah, bergender perempuan, keberadaan (wujud) orangnya jelas, mampu dimintai persetujuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan. *Ketiga*, syarat-syarat dari rukun wali adalah gender laki-laki, aqil baligh, memiliki hak sebagai wali dan tidak terhalang oleh hal-hal yang dapat menggugurkan syarat perwalian.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kutub al-Fiqh ala Madzhab al-ar' bain*, Juz IV (Beirut: Darul Fikr, t.t), 12

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 1983), 29

¹⁷ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 34

¹⁸ Ahad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 71

¹⁹ *Ibid*, 72

Keempat, syarat-syarat dari rukun saksi nikah ialah dua orang laki-laki yang layak menjadi saksi, menyaksikan upacara *ijab qabul*, berkemampuan memahami prosesi akad, muslim, dan aqil baligh.

Sedangkan yang terakhir, syarat-syarat dari rukun *ijab qabul* ialah terdapat pernyataan sedia menikahakan dari pihak wali, terdapat pernyataan sedia menerima dari calon mempelai, *ijab qabul* menggunakan diksi *nikah* atau *ziwaj*, atau kata sejenis yang dapat mengarah pada maksud pernikahan, pengucapan *ijab qabul* harus tersambung, pengucapan *ijab qabul* harus tersampaikan dengan jelas maksudnya, orang yang sedang melakukan *ijab qabul* tidak sedang dalam posisi ihram dan upacara *ijab qabul* dihadiri oleh minimal empat orang yang terdiri dari calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai perempuan, dan kedua saksi yang sudah baligh.

3. Kondisi Psikologis Anak dari Hasil Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak besar terhadap kelangsungan hubungan keluarga yang menjalani termasuk juga psikologis anak hasil pernikahan yang dilakukan terlalu dini. Selain bersifat memaksakan, pernikahan ini juga cenderung berbeda dari pernikahan-pernikahan lainnya dan mengundang risiko. Mengutip pandangan Basri dalam buku *merawat cinta kasih*, ia mengungkapkan bahwa pada dasarnya pernikahan dari pasangan kekasih yang berkondisi normal dalam fisik atau biologis dapat disebut cukup mampu melahirkan keturunan, namun pasangan kekasih yang menikah secara dini dipandang masih kurang berkemampuan mengendalikan rumah tangga.²⁰

Hal tersebut disebabkan mental sepasang kekasih yang menikah secara dini cenderung tidak mampu mengendalikan emosionalnya, khususnya pihak perempuan, sehingga bersikap egois yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.²¹ Berangkat dari alasan di atas rumah tangga yang dilakukan secara dini menyimpan banyak potensi risiko berbagai masalah yang melandanya. Oleh karena itu, pernikahan sebaiknya harus dibangun dengan mempertimbangkan kematangan segala aspek mulai dari fisik, mental, ekonomi, relasi sosial dan pendidikan. Pernikahan yang dilaksanakan dengan terburu-buru berakibat pada hubungan rumah tangga itu sendiri termasuk juga anak yang dilahirkannya.

Dalam suatu pernikahan peran seorang ibu sangat menentukan terhadap kondisi anak. Mengutip hasil kajian Ancok, menjelaskan

²⁰ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 62

²¹ Walgito dan Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2003), 20

tentang kondisi anak yang lahir dari seorang Ibu yang masih kurang matang (masih tergolong remaja) cenderung memiliki tingkat kecerdasan lebih rendah daripada anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang lebih dewasa. Hal tersebut dikarenakan seorang ibu remaja tidak memberi stimulan mental dan psikis kepada si anak.²²

Selain memengaruhi tingkat kecerdasan pada anak, keadaan mental dan psikologis, ibu remaja yang tergolong belum matang akibat praktik pernikahan dini turut memengaruhi kondisi psikis si anak. Jika kecerdasan anak dari ibu remaja berpotensi mengalami pelemahan daripada kecerdasan anak dari ibu dewasa akibat faktor internal genetika neuron, maka aspek psikis anak dari ibu remaja juga dapat terganggu akibat konflik keluarga yang rentan terjadi dalam rumah tangga yang relatif dini dan penuh emosional.²³

Temuan ini dijabarkan secara baik oleh Gusnarib dan Rosnawati dari Institute Agama Islam Negeri Palu yang meneliti di Desa Lumbu Tarombo Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Penelitian ini, mengulas tentang dampak pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumbu Tarombo akibat budaya para imigran suku lain ke dalam desa tersebut. Bahwa terdapat dampak cukup signifikan pengaruh pernikahan dini terhadap bentukan karakter atau psikis, yang memicu faktor eksternal. Misalnya, fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pola asuh otoriter dan sikap posesif. Ketiga faktor eksternal ini memiliki pengaruh kuat terhadap bentuk karakter anak yang diasuhnya.

Pertama, fenomena KDRT kerap terjadi dan menjadi fenomena lumrah yang terjadi dalam rumah tangga yang bercorak belia. Rumah tangga yang dijalankan oleh pasangan suami istri yang relatif muda seringkali terjadi pertengkaran akibat kesalahpahaman yang terjadi di antara keduanya. Fenomena itu terkadang menjadi tontonan anak-anaknya sendiri dan anak-anak di sekitar lingkungannya. Mestinya anak-anak harus dijauhkan dari segala bayang-bayang tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Hal tersebut ditujukan agar memori anak tidak merekam objek yang dilihatnya dan menirukan

²² Meryna Pricilia Sanger, *Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Anak Di Desa Tadengan Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa*. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado, 2

²³ Gusnasrib dan Rosnawati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak*, Jurnal PALITA, Vol.5, No.2, Okt 2020, 99

tindakan tersebut di kemudian hari. Lebih lagi pola hidup anak terkadang mengikuti gaya hidup orangtuannya.

Kedua, pola asuh otoriter. Orangtua yang tidak mampu mengendalikan emosi dan minim pendidikan parenting akibat rendahnya kesadaran dan pendidikan yang diterima pra menikah cenderung memimpin keluarga dengan cara otoriter, terkhusus para ibu atau istri. Para ibu senantiasa memberlakukan pola pendidikan terhadap anak menggunakan cara harus diikuti segala aturan yang dikeluarkannya. Seperti contoh aturan yang berlaku dalam rumah dimana ibu berperan seolah menjadi pemimpin daerah yang mengatur segala anggotanya. Tanpa ikut aturan yang telah dibuat oleh ibu, terkadang para anak mendapat sikap yang tidak etis dengan dalih pengajaran. Dalih pengajaran ini seolah menjadi alasan para orangtua untuk bertindak 'keras' kepada anak.

Tidak hanya seorang ibu, ayah pun terkadang melakukan hal yang serupa. Ayah lebih banyak memberikan represif dengan gaya ancaman yang tidak jauh dari ibu. Dengan kejadian tersebut menjadikan karakter anak sedikit dipengaruhi akibat sikap berlebihan para orangtua. Sikap otoriter demikian seringkali diterapkan oleh para orangtua yang kurang memahami diri anak atau tidak mendapatkan asupan materi parenting sejak pernikahan. Sikap otoriter orangtua kepada anak seperti di atas dapat mengubah atau membunuh karakter anak.²⁴

Ketiga, sikap posesif. Pasangan muda yang menikah dini cenderung mempunyai sifat yang membuat seseorang merasa menjadi pemilik. Dalam konteks pernikahan dini, Si Suami merasa bahwa istrinya adalah miliknya. Demikian sebaliknya. Sehingga ia akan melakukan apapun agar tidak kehilangan pasangannya. Ia akan mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasangannya dan merasa cemburu saat pasangannya tidak menurut. Sikap posesif yang terlalu berlebihan ini jika masih terbawa ke dalam keluarga yang dibangun dapat menunjukkan sikap kurang dewasa sehingga seringkali melahirkan tindakan berlebihan yang berujung pada konflik atau pertikaian antara suami istri. Sikap posesif yang awalnya hanya sebatas rasa memiliki akhirnya bergerak ke tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami pasangan yang menikah dini.²⁵

²⁴ *Ibid*, 102

²⁵ *Ibid*, 104

Ketiga faktor di atas telah menandai pengaruh eksternal keluarga dalam membentuk psikologis anak. Maka sangat penting agar pernikahan dini dihindari (tidak dilakukan) karena merugikan anak-anak yang diakibatkan masalah psikis orangtuanya. Anak-anak yang tidak memahami konflik pada akhirnya menyaksikan tindakan buruk yang dapat memicu aktivitas peniruan akibat daya ingat yang disimpan oleh memorinya. Di samping dapat merugikan anak yang terjangkit laku buruk orangtua yang menjadikan anak susah diatur, keras kepala bahkan emosional tidak stabil akibat pengaruh tindakan yang ia tangkap dari aktivitas buruk di rumah.

4. Menikah Dini Menurut *Maqa>sjid al-shari>'ah*

a) *Maqa>sjid al-shari>'ah* dalam Pernikahan

Membahas *maqa>sjid al-shari>'ah* berarti mengulas lima hal pokok yang wajib dijaga oleh seluruh umat muslim. *Maqa>sjid al-shari>'ah* memiliki pengertian sebagai suatu tujuan, hasil akhir atau target capaian yang harus dikerjakan oleh umat manusia untuk memperoleh kemaslahatan hakiki dengan cara mengikuti panduan hukum-hukum yang telah ditetapkan.²⁶ Definisi lain dari *maqa>sjid al-shari>'ah* ialah tujuan yang perlu dicapai berupa lembaga norma dan seperangkat nilai yang telah terhimpun sebagai hukum yang perlu ditaati.²⁷ Sedangkan pengertian *maqa>sjid al-shari>'ah* menurut Jasser Auda ialah suatu perangkat tujuan-tujuan baik yang selalu diupayakan oleh sistem hukum Islam (*shari>'ah*) baik tentang pembolehan atau pelarangan terhadap suatu perkara. *maqa>sjid al-shari>'ah* turut dipahami sebagai keinginan ilahi atas konsep idealitas laku manusia (akhlak) dengan melalui proses *al-tasy'ri al-islami*, yakni suatu metode merumuskan hukum berdasarkan syari'at Islam.²⁸

Istilah *maqa>sjid al-shari>'ah* sendiri pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang Tabi'in bernama Ibrahim al-Nakha'i yang menaruh perhatian terhadap pembahasan ketentuan hukum Ilahi yang pada dasarnya memiliki tertentu guna mengatur

²⁶ Ahmad al-Raysuni, *al-Bahth fi al-Maqasid al-Shari'ah: Nash'atuhu wa Tatawwuruhi wa Mustaqbiluhu*, (London: Mu'assasat al-Furqan li Turath al-Islami, 2005),13

²⁷ Umar bin Salib bin Umar, *Maqashid al-Shari'ah inda al-Iman al-Izz al-Din ibn Abd al-Salim*, (Yordani: Dar al-Nafa'is, 2003), 88

²⁸ Jasse Auda, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner Guide*, terj Ali Abdelmon'im, (Suka Press, tk,tt), 4

kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia.²⁹ Pada masa selanjutnya perhatian terhadap tujuan-tujuan hukum ini mendapat fokus besar oleh mayoritas ulama dan menjadi segala landasan dasar para imam madzhab dalam menguji hukum dan membedah *maqasid* di dalamnya.³⁰ Semangat ini terus berhembus pasca era para imam madzhab yang saling berdiskusi dan menyusun rumusan teori *maqasid al-shari'ah* yang salah satunya adalah Turmudhi al-Hakim (w. 320 H).

Pada mulanya, perjalanan Turmudhi mencari-cari bentukan teori *maqasid al-shari'ah* ini dengan cara menghadap-hadapkan teori *maqasid al-shari'ah* dengan teori *illah* dan rahasia hukum dalam mengkaji hukum sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Salah wa maqasiduha* dan kitab *al-Hajj wa Asra'ruha*. Namun temuan Turmudhi atas teori *maqasid al-shari'ah* masih tampak kurang lengkap dan butuh penyempurnaan sehingga lahir seorang ulama bernama Abu al-Hasan al-Amiri (w.381 H) yang menelusuri poin *maqasid al-shari'ah* menggunakan pendekatan filsafat dan tercetus rumusan *usul al-khamsah* (lima pokok dasar) berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³¹ Pada masa selanjutnya pendekatan *usul al-khamsah* dipergunakan untuk membedah topik seputar bagaimana sanksi (hukuman) seorang pembunuh, pencuri, orang yang membuka aib orang lain, orang yang merendahkan kehormatan diri orang lain dan sanksi orang yang keluar dari agama.

Embrio teori *maqasid al-shari'ah* lahir dari temuan Abu Hasan al-Amiri dan dilanjutkan oleh Abu Bakar ibn al-Tayyib al-Baqilani (w.403 H dan Imam al-Haramayn al-Juwaini (w. 478 H). Peran Abu Hasan al-Amiri terlihat pada saat ia mencoba memadukan kajian teologis dengan yuridis (ilmu kalam dan ilmu *usul fiqh*) sehingga memperoleh kajian hukum secara mendalam atas *maqasid al-shari'ah*. Lebih dari itu Imam al-Juwaini berhasil mengembangkan teori *maqasid al-shari'ah* dan menguatkan landasan teori tersebut dengan mengajukan tiga konsep yang

²⁹ Hammidi al-Ubaydi, *al-Shatibi wa Maqashid al-Shari'ah*, (Beirut: Dar Qutaybah, 1996), hal 134-135

³⁰ *Ibid*

³¹ Ahmad al-Raysuni, *al-Bahth fi al-Maqasid al-Shari'ah: Nash'atuhu wa Tatawuruhi wa Mustaqbiluhu*, (London: Mu'assasat al-Furqan li Turath al-Islami, 2005), 8

mengukuhkan, ialah *al-dururiyah*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyah*.³² Ketiga konsep ini merupakan landasan yang menguatkan teori *maqasid al-shari'ah* dalam menarik kesimpulan hukum yang menitikberatkan pada nilai kemaslahatan. Melalui ketiga konsep yang dikeluarkan oleh Imam al-Juwaini tersebut menjadikan dirinya dikenal sebagai ulama yang pertama kali memproklamirkan slogan *al-maslahah al-mursalah*.

Meneruskan semangat gurunya, al-Juwaini, al-Ghazali mendalami bahasan *al-maslahah* dengan melakukan upaya pengkajian terhadap topik *maslahah* dengan menyatakan bahwa sebuah kemaslahatan tidak dapat dicapai apabila tidak berhasil menemukan tujuan atau maksud dari pesan-pesan syara'. Al-Ghazali kemudian melengkapi temuan teori *al-dururiyah* Imam al-Juwaini dengan menambahkan struktur landasan teori sehingga tercipta konsep *al-dururiyah al-khamsah* yang memiliki kandungan lima poin pokok dasar sebagaimana yang kita ketahui dengan istilah *maqasid al-shari'ah*. *Al-dururiyah al-khamsah* tersebut melekat dalam diri setiap manusia yang hukumnya wajib dijaga alih-alih dipelihara yaitu pemeliharaan atas keutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³³

Akan tetapi beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat dalam urutan susunan lima poin dasar *maqasid al-shari'ah*. Menurut Imam al-Ghazali, urutan *maqasid al-shari'ah* seharusnya dimulai dari pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan menurut al-Razi kelima dasar tersebut harus diawali oleh pemeliharaan atas jiwa, harta, keturunan, agama dan terakhir akal. Berbeda dengan kedua pendahulunya, al-Amidi mengatakan bahwa *maqasid al-shari'ah* harus dirumuskan berdasarkan pada keutamaan pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dan berbeda dari ketiga ulama berpengaruh di atas, al-Syathibi, menyusun rumusan *maqasid al-shari'ah* dengan menyandarkan pada pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.³⁴

Mengutip ulasan Moh. Ahsanuddin Jauhari dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* dalam menjelaskan pengertian kelima tujuan

³² *Ibid*, 11

³³ *Ibid*, 19-20

³⁴ Abdul Helim, *Maqasid al-Shari'ah Versus Usul al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal 24

dalam teori *maqasid al-shari'ah*. *Pertama*, keharusan memelihara agama. Keharusan memelihara agama adalah perintah pertama dan utama yang diterima oleh umat muslim. Disebabkan agama merupakan akumulasi dari berbagai unsur yang saling berpaduan antara akidah, ibadah dan hukum, maka setiap individu-individu muslim diharuskan berakidah kuat bersamaan pula dengan pengetahuan hakikat tentang sang pencipta dan memahami tujuan dari perjalanan kehidupannya di muka bumi.³⁵

Akidah yang kuat tersebut juga dipergunakan untuk mengilhami makna dari rukun Iman dan Islam yang berperan sebagai petunjuk atau panduan arah atas jalan yang dikehendaki oleh Allah. Beragama merupakan hal dasar yang bersifat naluriah. Manusia sebagai makhluk religius senantiasa membutuhkan asupan batin dengan melakukan praktik peribadatan dan semangat menegakkan panji-panji agama di muka bumi sebagai suatu nilai dakwah islamiyah.

Tujuan *kedua*, keharusan memelihara jiwa. Poin penting dari pemeliharaan atas jiwa ialah larangan mengambil nyawa manusia lain tanpa hak dan alasan. Hal itu dikarenakan pencabutan nyawa atas manusia merupakan hak kuasa Allah dan manusia tidak memiliki wewenangan untuk masuk guna mengambil bagian. Agama Islam sangat megutuk keras atas tindak pembunuhan dan menjatuhkan hukuman bagi para pelakunya baik dengan qisas, diyat atau kafarat. Dalil pembunuhan sangat jelas tersurat di dalam al-Qur'an pada Surah al-Baqarah ayat 178-179, Surah al-An'am Ayat 151, Surah al-Isra' Ayat 31 dan 33, Surah an-Nisa Ayat 92-93 dan Surah al-Maidah Ayat 32.³⁶

Tujuan *ketiga*, keharusan menjaga akal. Manusia sebagai makhluk ciptaan yang dianugerahi kecerdasan akal dibebani tanggung jawab penuh menjaganya. Tidak hanya perintah untuk menuntut hasil baik dari proses kinerja akal, melainkan turut wajib menghindarkan akal dari potensi ancaman atau bahaya yang dapat merusaknya. Seperti halnya minum-minuman keras, konsumsi zat-zat adiktif narkoba dan lain sebagainya yang dapat melemahkan daya kerja akal. Larangan tersebut disinggung jelas di dalam al-Qur'an Surah al-Maidah Ayat 90-91.³⁷

³⁵ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), 95

³⁶ *Ibid*, 96

³⁷ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 56

Tujuan *keempat*, selain perintah larangan merusak akal dengan cara menghindari hal-hal yang memiliki daya potensi merusak, *maqasid al-shari'ah* memberi perintah akan keharusan memelihara keturunan. Perintah ini bertujuan agar kehidupan di bumi tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan sistem regenerasi yang dilakukan oleh umat manusia sebagai makhluk yang sistem reproduksinya dengan cara berkembangbiak. Terkhusus status manusia yang berperan sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi dan bertugas mengelola bumi dengan baik. Maka, regenerasi menjadi wajib hukumnya.

Tidak hanya untuk kepentingan regenerasi, perintah keharusan memelihara keturunan adalah salah satu cara untuk menghindari praktik zina. Diri manusia yang sarat akan nafsu senantiasa tergoda untuk melakukan hal-hal terburuk yang dilarang oleh Allah.³⁸ Lebih jauh dari itu, larangan atas praktik zina juga upaya menghindarkan fenomena anak-anak yang lahir tanpa ayah akibat dari praktik hamil di luar nikah.³⁹ Hampir semua agamanya menyatakan perbuatan ini adalah buruk yang perlu dihindari oleh seluruh manusia yang beragama. Agama Islam mengutuk keras para pelaku praktik zina yang terkandung jelas dalam al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 3-4.

Tujuan *kelima*, keharusan memelihara harta. Perintah ini dikeluarkan oleh Allah sebagai aturan yang mengatur tindak laku manusia terhadap manusia lainnya yang berhubungan dengan harta benda. Tujuannya, agar sifat rakus yang seringkali menguasai hati dan pikiran manusia yang dapat mengantarkan mereka melakukan tindak perampasan hak harta benda milik manusia lain. Perampasan harta benda ini jelas tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan buruk yang dapat mengganggu kehidupan bersama. Oleh karenanya, Islam menekankan pentingnya untuk melindungi harta benda yang menjadi hak milik dari segala ancaman atau laku kejahatan yang tidak diperkenankan. Bahkan Islam turut mengatur aktivitas muamalah dalam konteks jual beli, jasa sewa, penggadaian dan lain lain.⁴⁰

Lima poin di atas merupakan dasar dan tujuan dibalik suatu hukum diciptakan. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa seluruh

³⁸ *Ibid*

³⁹ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, 98

⁴⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 101

hukum Allah sekurang-kurangnya mengandung lima unsur pokok *maqasid al-shari'ah* dalam setiap pembentukannya. Lima pokok *maqasid al-shari'ah* ini dapat pula ditarik ke dalam konteks tujuan-tujuan dalam berbagai problem hukum, salah satunya adalah perintah pernikahan. Di balik alasan perintah atas pernikahan terdapat lima pokok *maqasid al-shari'ah* yang melatarbelakangi.

Mengutip penjelasan seorang pakar *maqasid al-shari'ah*, Jamaluddin Atiyyah, yang menyatakan bahwa di balik disyariatkannya pernikahan terdapat beberapa maksud dan tujuan yang menjadi dasar. Atiyyah mencoba menjelaskan tentang pernikahan memiliki maksud-maksud tersembunyi yang bisa ditemukan setelah memahami ayat Qur'an dengan perpaduan penjelasan dari as-Sunnah dan keterangan para ulama. Atiyyah menyebutkan terdapat tujuh poin *maqasid al-shari'ah* di balik perintah wajib pernikahan.⁴¹ Tujuh poin ini menjelaskan kemaslahatan yang dapat diterima oleh umat muslim apabila melaksanakan pernikahan. Atiyyah mencoba untuk menggali tujuan tersimpan yang dapat diperoleh dari suatu praktik pernikahan.

Tujuh poin tersebut antara lain; *pertama*, memelihara hubungan antara laki-laki dan perempuan; *kedua*, memelihara keturunan; *ketiga*, membangun suasana keluarga sakinah mawaddah wa rahmah; *keempat*, memelihara nasab atau garis keturunan; *kelima*, memelihara nilai pluralitas dalam keluarga; *keenam*, membentuk relasi baik pada keluarga; *ketujuh*, membentuk sistem finansial atau ekonomi keluarga.

b) Analisis *Maqasid al-shari'ah* Terhadap Problem Psikologis Menikah Dini

Membaca problematika pernikahan dini maka kita harus mendudukan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak yang dihasilkannya. Dalam praktiknya terdapat empat faktor pendorong yang mendukung terjadinya pernikahan dini di masyarakat, yakni sebab faktor pendidikan, ekonomi, budaya dan hamil di luar nikah.⁴² Empat faktor ini melatarbelakangi adanya fenomena pernikahan dini sekaligus memberi dampak sosial, ekonomi bahkan psikologis terhadap para pelaku atau lingkungan sekitar pelaku sebagai imbas.

⁴¹ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 5

⁴² Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), 40-41

Menurut temuan para peneliti, empat faktor tersebut cukup efektif dalam mendorong praktik pernikahan dini. Mayoritas para pelaku pernikahan merupakan masyarakat desa yang tidak mendapat pendidikan pra menikah. Adapun temuan para peneliti mengungkapkan adanya tiga dampak yang dialami oleh para pelaku akibat dari pernikahan dini yaitu dampak gangguan biologis, mental, hubungan keluarga dan hubungan sosial.

Mengutip temuan Surawan, pernikahan dini memiliki dampak psikologis bagi pelakunya. Pernikahan dini akan memberi efek serius terhadap para pelaku akibat mental dan psikologis pasangan muda yang cenderung tidak stabil dan kurang matang. Surawan menyebut adanya tujuh dampak gangguan psikologis yang akan dialami pelaku yaitu *pertama*, gangguan untuk penyesuaian diri; *kedua*, gangguan atas keharmonisan rumah tangga; *ketiga*, bayangan perceraian yang selalu menghantui; *keempat*, gangguan terhadap hubungan sosial; dan *kelima*, gangguan atas pola asuh terhadap anak; *keenam*, gangguan atas rendahnya pengalaman ekonomi; *ketujuh*, gangguan potensi terputusnya pendidikan.⁴³ Selain itu pernikahan dini menimbulkan dampak terhadap mental pasangan remaja yaitu perasaan cemas dan tekanan stres.⁴⁴

Mengacu teori *maqasid al-shari'ah* yang mengacu pada *al-dururiyah al-khamsah* maka fenomena pernikahan dini telah mengabaikan tiga hal dasar yang wajib dipelihara yaitu aspek jiwa, akal dan harta. Sebagaimana *shari'ah* tidak hanya mengeluarkan anjuran menikah hanya untuk pemuasan libido seksual saja, melainkan juga keharusan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan utama dari pernikahan.⁴⁵ Bentuk keluarga yang harmonis dan jauh dari konflik dapat menciptakan suasana rumah yang tenang dan isi hati yang bahagia.⁴⁶ Sedangkan kecenderungan harmonis rumah tangga pasangan muda yang menikah dini lebih cenderung konflik karena mental yang

⁴³ Surawan, *Pernikahan Dini Dari Aspek Psikologis*, Jurnal al-Mudarris, Vol.2, No.1, Mei 2019, 207-2213

⁴⁴ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*, Vol.3, No.1, 36

⁴⁵ Q.S. Al-Rum Ayat 21

⁴⁶ Zulkifli, *Psikologi Pengembangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 70

belum matang dan suasana pernikahan yang terbilang sangat prematur.⁴⁷

Tidak hanya melindungi aspek jiwa, *maqasid al-shari'ah* juga memerintah penghindaran atas kerusakan akal pikiran. Dalam konteks ini pernikahan dini berpotensi melemahkan daya sehat akal baik dialami oleh pelakunya atau orang di sekitar lingkungannya. Pelemahan akal terjadi pada para pelaku yang memilih putus sekolah demi melangsungkan pernikahan.⁴⁸ Jelas, pernikahan dini kurang tepat dan berisiko terhadap rendahnya pengetahuan pasangan suami istri. Seyogyanya suami harus memiliki pengetahuan keagamaan yang dalam⁴⁹ dan wawasan yang luas sebagai pimpinan keluarga.⁵⁰ Dan seorang istri seharusnya memiliki basis keilmuan yang kuat sebab ia akan menjadi ibu yang mengatur pendidikan anak-anaknya.⁵¹ Terkhusus bagi seorang ibu, pengetahuan anak yang dilahirkan memiliki ketergantungan terhadap potensi pengetahuan ibu.

Kajian para peneliti mengungkap temua anak yang dekat dengan ibu cenderung memiliki keserupaan dengan ibunya. Mendidik anak adalah keharusan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak sebagai fungsi atas pemeliharaan keturunan. Selain jiwa dan akal, *maqasid al-shari'ah* memerintahkan pemeliharaan atas keturunan sebagai tujuan regenerasi. Terlebih mendidik anak merupakan suatu hal yang harus sifatnya bersamaan pula dengan keharusan memberi bimbingan dan pengarahan ke arah yang lebih baik.⁵² Namun dalam kajian dampak pernikahan dini terhadap aspek keturunan, peneliti tidak hanya menemukan buruknya pola pendidikan orangtua terhadap anak melainkan turut mengakibatkan rendahnya kecerdasan anak dari ibu yang menikah dini. Akibat kurang matang mental dan intelektual memicu gangguan terhadap kecerdasan anak.

⁴⁷ Januar, Villi dan Dona Eka Putri, *Citra Tubuh Pada Remaja Putri Menikah dan Memiliki Anak*, Jurnal Psikologi, Vol.1, No.1, 2007, 57

⁴⁸ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, jilid IV (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 37

⁴⁹ Q.S. An-Nisa:34

⁵⁰ Ahmad ibn Ali Abu Bakar al-Razi Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, jilid III (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, 1405 H), 149

⁵¹ Q.S. Luqman:12-19

⁵² Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir ibn Asyur, *al-Tahwir wa al-Tanwir*, (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1984), 164

Selanjutnya, *maqa>sjid al-shari>'ah* juga mengatur pemeliharaan atas harta. praktik pernikahan dini terhadap psikologis tidak hanya menghasilkan gangguan jiwa, akal dan keturunan, akan tetapi turut pemeliharaan harta dan agama. Gangguan terhadap harta berupa disorientasi nafkah. Suasana rumah tangga yang tidak kondusif dan mental yang pecah mengantarkan suami ataupun istri potensi hilang ambisi untuk menafkahi. Pemeliharaan atas harta menjadi kurang prioritas dan ekonomi keluarga tidak stabil.⁵³ Tidak hanya itu, disorientasi nafkah berpotensi terjadi pengalihan subjek, sehingga berisiko adanya perngkhianatan yang berakhir perselingkuhan. Karakter perselingkungan bercondong pada penyimpangan yang seharusnya dihindari. Penyimpangan akibat perselingkuhan dapat pula mengancam nilai-nilai keagamaan seseorang yang dengan konteks ini aspek *maqa>sjid al-shari>'ah* pemeliharaan agama menjadi cacat.

Kesimpulan

Kasus pernikahan dini menjadi fenomena lumrah di masyarakat bawah khususnya daerah pelosok pedesaan. Faktor rendahnya pendidikan, minimnya penghasilan ekonomi orangtua, paradigma sosial-budaya masyarakat dan alasan hamil di luar nikah adalah faktor yang mendukung terjadinya pernikahan dini. Kasus ini tidak hanya memicu dampak biologis, hubungan internal keluarga dan hubungan eksternal sosial melainkan turut serta membawa dampak psikologis yang kerap diterima oleh para pelaku. Dampak psikologis ini menimbulkan tujuh gangguan yang terjadi di antaranya adalah gangguan penyesuaian diri, konflik keluarga, bayang-bayang perceraian, gangguan hubungan sosial, gangguan pola asuh anak, beban ekonomi dan potensi terputusnya pendidikan. Akibat dari dampak dan gangguan ini perlu diteliti melalui sudut pandang *maqa>sjid al-shari>'ah* yang seyogyanya berbenturan dengan lima poin prinsip yang wajib diperlihara. Pernikahan dini berisiko untuk membatalkan hakikat tujuan hukum (*maqa>sjid al-shari>'ah*) pernikahan dini.

⁵³ Siti Nur Hidayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, 2014), hal 65

Daftar Pustaka

- Alam, Andi Syamsu. 2006. *Usia Ideal Untuk Kawin*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House
- Ghazly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana
- Sopyan, Yayan. 2012. *Islam Negara Transformatif Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit RMBooks PT. Wahana Semesta Intermedia
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia, Vol.7, No.2, Des, 2016, hal 417
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Masdar Maju: Bandung
- Saebani, Banni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Taqiuddin, Al-Imam. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. Semarang: Usaha Keluarga
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Vol.10. Jakarta: Lentera Hati
- Trihartono, Wahyu. 2018. *Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Universitas Brawijaya
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kutub al-Fiqh ala Madzhab al-ar' bain*. Juz IV. Beirut: Darul Fikr
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Juz II. Beirut: Darul Fikr
- Khuzari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rafiq, Ahad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Basri, Hasan. 1996. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Walgito dan Bimo. 2003. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Ahmad al-Raysuni. 2005. *al-Bahth fi al-Maqasid al-Shari'ah: Nash'atuhu wa Tatawwuruhi wa Mustaqbiluhu*. London: Mu'assasat al-Furqan li Turath al-Islami
- Umar bin Salib bin Umar. 2003. *Maqashid al-Shari'ah inda al-Iman al-Izz al-Din ibn Abd al-Salim*. Yordani: Dar al-Nafa'is.
- Auda, Jasse. *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner Guide*. Suka Press
- Ubaydi, Hammidi. 1996. *al-Shatibi wa Maqashid al-Shari'ah*. Beirut: Dar Qutaybah

- Halim, Abdul. 2019. *Maqasid al-Shari'ah Versus Usul al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jauhari, Moh. Ahsanuddin. 2020. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PT. Liventurindo
- Junaidi, Ahmad . 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN Jember Press
- Syah, Ismail Muhammad.1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadikusuma. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Zulkifli. 2002. *Psikologi Pengembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Adhim, Muhammad Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jilid IV. Jakarta: Gema Insani Press
- Jashshash, Ahmad ibn Ali Abu Bakar al-Razi. 1405 H. *Ahkam al-Qur'an*, jilid III (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby
- Asyur, Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir. 1984. *al-Tahwir wa al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah
- Sanger, Meryna Pricilia. *Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Anak Di Desa Tadengan Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa*. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado
- Gusnasrib dan Rosnawati. 2020. *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak*. Jurnal PALITA. Vol.5, No.2, Okt 2020
- Sekaray, Shafa Yuandina dan Nunung Nurwati. 2021. *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2, No.1
- Surawan. 2019. *Pernikahan Dini Dari Aspek Psikologis*. Jurnal al-Mudarris, Vol.2, No.1, Mei
- Syalis, Elprida Riyanny dan Nunung Nurwati. *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*, Vol.3, No.1
- Januar, Villi dan Dona Eka Putri. 2007. *Citra Tubuh Pada Remaja Putri Menikah dan Memiliki Anak*. Jurnal Psikologi, Vol.1, No.1
- Hidayah, Siti Nur. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel